


MENGENAL INDEKS ZAKAT NASIONAL



Dr Mohamad Soleh Nurzaman
Wakil Direktur bidang Riset dan Kajian, Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS



Ridho Gusti Hendharto
Peneliti Senior, Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS



Gambar 1. Komponen Indeks Zakat Nasional

Dalam perkembangan pengelolaan zakat, baik di Indonesia maupun pada level internasional, sampai saat ini belum ada alat ukur standar yang dapat mengukur dan mengevaluasi bagaimana kinerja zakat secara agregat (keseluruhan). Padahal, keberadaan alat ukur ini sangat penting dalam menentukan keberhasilan pencapaian pembangunan zakat. Selain itu, dengan mengetahui secara akurat pencapaian pembangunan zakat, maka dapat diukur sejauh mana kontribusi zakat terhadap kesejahteraan masyarakat dan juga pembangunan ekonomi secara umum.

Secara umum, dari kajian-kajian yang pernah ada, dapat terlihat bahwa memang telah ada upaya untuk membangun indikator yang dapat mengevaluasi kinerja zakat. Tetapi dapat terlihat terdapat dua kelemahan utama dari kajian yang pernah ada. Pertama, kajian yang ada dibuat dalam dimensi yang parsial. Kedua, kajian-kajian tersebut dilakukan pada level mikro atau studi kasus. Sementara untuk mengukur kinerja zakat Nasional diperlukan indikator yang merangkap kriteria secara keseluruhan.

Oleh karena itu, Pusat Kajian Strategis BAZNAS berinisiatif untuk melakukan kajian pembentukan konsep Indeks Zakat Nasional (IZN). IZN yang akan disusun ini merupakan sebuah alat ukur yang dibangun dengan tujuan untuk mengevaluasi perkembangan kondisi perzakatan pada level agregat (nasional dan provinsi). IZN diharapkan mampu menjadi indikator yang dapat memberikan gambaran sejauh mana zakat telah berperan terhadap kesejahteraan mustahik, dan juga dapat menunjukkan pada tahap apa institusi zakat telah dibangun, baik secara internal kelembagaan, partisipasi masyarakat, maupun dari sisi dukungan yang diberikan pemerintah. IZN pada akhirnya diharapkan menjadi sebuah ukuran standar yang dapat dipakai oleh regulator, lembaga zakat, dan juga masyarakat dalam mengevaluasi perkembangan zakat secara nasional.

Di Indonesia, Beik dan Arsiyanti (2011,2015) melakukan evaluasi dampak

zakat yang dilihat dari ukuran-ukuran standar kemiskinan BPS, kemudian disempurnakan dengan memasukkan aspek spritual dengan nama metode CIBEST. Hal yang sama juga dilakukan oleh Nurzaman (2011,2015), yang memodifikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai alat ukur kesejahteraan bagi rumah tangga mustahik.

Secara umum, dari kajian-kajian yang pernah ada, dapat terlihat bahwa memang telah ada upaya untuk membangun indikator yang dapat mengevaluasi kinerja zakat. Tetapi dapat terlihat terdapat dua kelemahan utama dari kajian yang pernah ada. Pertama, kajian yang ada dibuat dalam dimensi yang parsial. Kedua, kajian-kajian tersebut dilakukan pada level mikro atau studi kasus. Sementara untuk mengukur kinerja zakat Nasional diperlukan indikator yang merangkap kriteria secara keseluruhan.

Oleh karena itu, Pusat Kajian Strategis BAZNAS berinisiatif untuk melakukan kajian pembentukan konsep Indeks Zakat Nasional (IZN). IZN yang akan disusun ini merupakan sebuah alat ukur yang dibangun dengan tujuan untuk mengevaluasi perkembangan kondisi perzakatan pada level agregat (nasional dan provinsi). IZN diharapkan mampu menjadi indikator yang dapat memberikan gambaran sejauh mana zakat telah berperan terhadap kesejahteraan mustahik, dan juga dapat menunjukkan pada tahap apa institusi zakat telah dibangun, baik secara internal kelembagaan, partisipasi masyarakat, maupun dari sisi dukungan yang diberikan pemerintah. IZN pada akhirnya diharapkan menjadi sebuah ukuran standar yang dapat dipakai oleh regulator, lembaga zakat, dan juga masyarakat dalam mengevaluasi perkembangan zakat secara nasional.

Penyusunan IZN dilakukan dengan menggunakan penelitian berbasis *Mixed Methods*. *Mixed methods research* merupakan sebuah metodologi penelitian yang menggabungkan metode kualitatif (misalnya *Desk Study*, FGD, wawancara) dan metode kuantitatif (misalnya survei dan pembentukan model ekonomi) dalam melibatkan proses mengumpulkan, menganalisis dan mengintegrasikan metode kuantitatif dan penelitian kualitatif. IZN ini juga dilakukan melalui mekanisme *Focus Group Discussion* melibatkan para pakar zakat yang berasal dari BAZNAS, Forum Zakat (FOZ) dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), pakar ekonomi dari BI, dan juga akademisi dalam bidang ekonomi Islam.

Dalam menentukan komponen-komponen yang membentuk IZN, tim peneliti pusat juga menetapkan sebuah pedoman yang menjadi konsep dasar dalam keseluruhan proses penyusunan yang dilakukan. Pedoman tersebut kami singkat dengan istilah SMART, yaitu: *Specific* (komponen yang disajikan harus spesifik), *Measurable* (komponen yang disajikan harus dapat diukur), *Applicable* (komponen yang disajikan dapat diaplikasikan), *Reliable* (komponen yang di-

sajikan adalah dapat dipercaya) dan *Timely* (penghitungan yang dilakukan bersifat berkala).

Dalam kajian ini pembahasan dimulai dengan pemilihan dimensi-dimensi yang akan merefleksikan indeks yang akan disusun. Dimensi ini merupakan komponen penyusun yang bersifat paling luas, menjangkau keseluruhan bagian yang menyusun IZN. Dimensi selanjutnya dibarkan dalam indikator-indikator yang menyusun dimensi tersebut. Setelah didapatkan dimensi dan indikator yang menyusun IZN, kemudian dipaparkan lebih detail dalam bentuk variabel terpilih.

Langkah berikutnya adalah dengan memberikan pembobotan kepada masing-masing dimensi, indikator dan juga variabel tersebut. Tahapan pembobotan diperlukan untuk menentukan berapa proporsi kontribusi dari setiap komponen penyusun indeks. Pembobotan yang diberikan harus melalui metode yang melibatkan masukan dari para ahli ekonomi dan perzakatan.

Setelah didapatkan seluruh komponen pembentuk IZN, beserta bobot kontribusinya, maka langkah terakhir adalah menentukan metode kuantitatif untuk menghitung indeks tersebut. Dalam penghitungan indeks, selain ditentukan formula penghitungannya, juga diperlukan tahapan menghitungnya. Hal ini dikarenakan, seperti disebutkan dalam bagian metode penyusunan, komponen pembentuk IZN terdiri dari beberapa bagian yang dirinci lagi kedalam sub bagian sehingga proses penghitungan bersifat *multiple steps*.

Adapun komponen IZN yang diperoleh, secara umum dibentuk oleh dua dimensi yaitu dimensi makro dan dimensi mikro. Dimensi makro merefleksikan bagaimana peran pemerintah dan masyarakat secara agregat dalam berkontribusi membangun institusi zakat. Dimensi ini memiliki 3 indikator yaitu regulasi, dukungan anggaran pemerintah (APBN), dan database lembaga zakat. Indikator database lembaga zakat kemudian diturunkan kembali menjadi 3 variabel yaitu: jumlah lembaga zakat resmi, muzaki individu, dan muzaki badan usaha.

Sementara itu dimensi mikro merupakan bagian yang disusun dalam perspektif kelembagaan zakat dan penerima manfaat dari zakat atau mustahik. Indikator performa lembaga zakat kemudian dibuat lebih terperinci ke dalam 4 variabel yang mengukur performa lembaga dari aspek pengumpulan, pengelolaan, penyaluran, dan pelaporan. Sedangkan indikator dampak zakat merupakan gabungan 5 variabel yang melihat dampak secara ekonomi, spiritual, pendidikan, kesehatan, dan kemandirian. Gambaran keseluruhan komponen penyusunan IZN dapat dilihat di Gambar 1.

Nilai indeks yang dihasilkan akan berada pada rentang 0.00 – 1.00. Ini berarti semakin rendah nilai indeks yang didapatkan maka semakin buruk kinerja perzakatan nasional, dan semakin besar nilai indeks yang diperoleh berarti semakin baik kondisi perzakatan. Indeks Zakat Nasional (IZN) adalah wujud dari keseriusan untuk mentransformasi zakat agar selalu menuju kearah yang lebih baik. Tentunya untuk membuat pengelolaan zakat lebih baik diperlukan adanya indikator yang tepat yang dapat menggambarkan kinerja zakat secara keseluruhan.

Berdasarkan hal ini, maka dengan mengembangkan Konsep Indeks Zakat Nasional (IZN) diharapkan badan/lembaga zakat di Indonesia mempunyai standarisasi kinerja. Akan tetapi, dalam mengevaluasi kinerja zakat tentu bukan hanya menilai dari kinerja badan/lembaga zakat saja, tetapi juga aspek dukungan dari pemerintah, dan masyarakat. Kemudian mustahik sebagai penerima dana zakat, tidak bisa dilupakan dari indikator kinerja zakat nasional, karena mereka adalah penerima manfaat zakat sehingga harus ada tolok ukur sampai sejauh mana dana zakat yang disalurkan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka sebagai bahan evaluasi badan/lembaga zakat. *Wallaahu a'lam.* ■

TSAQOFI

Kebangkitan Keuangan Sosial Syariah



Dr Irfan Syauiq Beik
Kepala Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CIBEST) IPB

Salah satu tren yang terus mengalami peningkatan, mulai dari kajian-kajian ilmiah hingga diskusi-diskusi pada tingkat kebijakan adalah menguatnya perhatian terhadap sektor keuangan sosial syariah. Sejak dicetuskan pada tahun 2013 oleh IRTI – IDB yang diikuti dengan peluncuran *Islamic Social Finance Report 2014*, sektor ini semakin mendapatkan momentum untuk terus berkembang. Apalagi kondisi perekonomian global belum pulih dari terpaan krisis, sehingga upaya mencari alternatif-alternatif pengembangan perekonomian melalui sektor keuangan sosial syariah semakin serius dilakukan. Termasuk di Indonesia.

Secara teori, sektor keuangan sosial syariah ini terdiri atas tiga instrumen. Yaitu, zakat (biasanya ditambah infak dan sedekah serta disingkat ZIS), wakaf dan keuangan mikro syariah. Ketiganya saat ini semakin populer untuk kemudian diintegrasikan dalam kebijakan ekonomi nasional. Tren ini bukan hanya di Indonesia, tapi juga meliputi negara-negara lain, terutama di kawasan Afrika. Meningkatnya perhatian terhadap sektor keuangan sosial syariah ini menurut penulis dilandasi oleh tiga alasan utama.

Pertama, munculnya kesadaran yang semakin menguat bahwa meraih kesejahteraan secara kolektif adalah hal yang sangat fundamental dan krusial dalam menciptakan stabilitas sosial masyarakat. Masyarakat semakin sadar bahwa eksploitasi sistem kapitalisme saat ini telah membawa kerusakan yang sangat parah terhadap sendi-sendi perekonomian suatu negara. Akibatnya, terjadi ketidakadilan penguasaan aset dan kekayaan yang ujungnya berpotensi menciptakan konflik dan disintegrasi bangsa.

Kedua, ada kecenderungan bahwa masyarakat dunia saat ini mulai merindukan kepuasan batin atau kepuasan spiritual dalam mengembangkan kegiatan ekonomi dan bisnis. Kepuasan spiritual ini ditandai dengan semakin meningkatnya gaya hidup memberi dan berbagi

masyarakat. Sehingga, hari ini, *crowdfunding* atau pengumpulan dana "recek" secara kolektif untuk mengatasi berbagai persoalan, terutama persoalan sosial, terus mengalami peningkatan. Banyak situs-situs yang menawarkan *crowdfunding* dengan tujuan dan semangat sosial yang tinggi.

Ketiga, bangkitnya kesadaran untuk berekonomi syariah secara global akibat kegagalan sistem ekonomi berbasis riba. Ketidakpercayaan atas sistem ekonomi saat ini semakin meningkat, akibat ketidakmampuan sistem ribawi ini dalam mengatasi problem-problem mendasar perekonomian, terutama yang menyangkut keadilan dan proporsionalitas penguasaan aset dan kekayaan. Kondisi ini menuntut adanya alternatif sistem yang diharapkan dapat membawa nuansa keadilan dan transparansi yang lebih baik.

Kombinasi ketiga hal di atas inilah yang kemudian membuat sektor keuangan sosial syariah ini menjadi semakin populer. Karena itu, agar momentum ini dapat dimanfaatkan dengan baik, sekaligus memberikan dampak positif yang lebih besar terhadap kesejahteraan masyarakat, maka tiga institusi yang menjadi ujung tombak sektor keuangan sosial syariah ini harus terus menerus diperkuat. Dalam konteks Indonesia, ketiga institusi tersebut antara lain adalah :

Pertama, BAZNAS dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) sebagai pilar zakat. Kedua institusi ini harus didorong untuk memperkuat kinerja dan sinergi dalam seluruh aspek pengelolaan zakat sesuai UU No 23/2011. Adanya indeks zakat nasional, sebagai yang dijelaskan oleh Nurzaman dan Hendharto, harus dijadikan sebagai momentum penguatan gerakan zakat, sehingga masyarakat semakin berbondong-bondong menunaikan zakatnya melalui BAZNAS dan LAZ.

Kedua, peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan institusi nazir lainnya sebagai pengelola wakaf harus diperkuat. Wakaf ini adalah institusi

yang sangat potensial yang belum banyak dimanfaatkan dengan baik. Ibaratnya, wakaf adalah singa yang masih tertidur. Karena itu, diperlukan langkah yang strategis untuk membangunkan singa ini agar bisa segera bangkit. Antara lain melalui peningkatan dan perbaikan sistem pengelolaan wakaf nasional, dan pengembangan model-model bisnis berbasis wakaf yang tepat dan efektif.

Ketiga, ujung tombak keuangan mikro syariah adalah koperasi syariah/BMT. Harus disadari bahwa kebangkitan koperasi syariah akan mendorong kebangkitan ekonomi umat secara keseluruhan. Selama puluhan tahun gerakan koperasi ini sering mengalami diskriminasi dan upaya pengerdilan sehingga muncul persepsi negatif mengenai masyarakat terhadap koperasi. Padahal koperasi ini adalah institusi keuangan yang paling egaliter dan paling akomodatif terhadap keinginan anggotanya. Karena itu, munculnya Koperasi Syariah 212 yang diketuai oleh Dr M Syaifi Antonio diharapkan dapat menjadi momentum kebangkitan ekonomi umat, disamping memperkuat institusi-institusi koperasi syariah dan BMT yang sudah ada.

Dengan konsep *investment holding*, diharapkan koperasi syariah 212 ini dapat menampung aspirasi dan keinginan umat untuk sama-sama mengembalikan kedaulatan ekonomi umat. Umat bukan hanya sebagai konsumen semata, namun juga harus menjadi pemilik sistem ekonomi dan bisnis yang ada. Karena itu, penulis mengajak semua masyarakat untuk bersamasama menjadi anggota koperasi syariah 212 ini dan menjadikan ini sebagai momentum hijrah kolektif ke dalam sistem ekonomi yang diridhoi Allah SWT. Melalui koperasi ini diharapkan gerakan untuk menjadikan penguasaan aset ekonomi nasional menjadi lebih proporsional dan adil, serta tidak dikendalikan segelintir kelompok elit, dapat terlaksana dengan baik. *Wallaahu a'lam.* ■

Analisis Operasional BPJS Kesehatan Berdasarkan Prinsip Syariah



Dwiki Kurniawan
Alumnus S1 Ekonomi Syariah FEM IPB



Dr Wiwiek Rindayati
Staf Pengajar Departemen Ilmu Ekonomi FEM IPB



Khalifah Muhamad Ali
Staf Pengajar Prodi Ilmu Ekonomi Syariah FEM IPB

Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat adalah salah satu faktor utama yang menunjang keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Todaro dan Smith (2006) menyatakan bahwa kondisi kesehatan mempengaruhi produktivitas seseorang. Tubuh yang sehat adalah syarat utama untuk mendapatkan etos kerja yang tinggi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas kesehatan harus senantiasa dijalankan agar pembangunan di berbagai bidang kehidupan dapat terlaksana dengan baik.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan kualitas kesehatan SDM, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang mencakup BPJS Kesehatan (BPJSK). BPJSK memiliki tujuan untuk memberikan jaminan kesehatan yang bermanfaat bagi pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Walaupun belum lama beroperasi, keberadaan dan manfaat BPJSK dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya minat masyarakat untuk menjadi peserta BPJSK. Namun demikian, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 98 tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah mengisyaratkan bahwa masih terdapat beberapa unsur di dalam BPJSK yang belum sesuai dengan prinsip syariah. BPJSK yang sesuai dengan prinsip syariah dianggap perlu untuk diselenggarakan mengingat mayoritas (87,18 persen) penduduk Indonesia memeluk agama Islam.


Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dianalisis unsur-unsur di dalam BPJSK yang belum sesuai dengan prinsip syariah untuk diberikan solusi dan strategi penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode ANP (*Analytical Network Process*). Data primer diperoleh dari hasil wawancara pakar. Data sekunder diperoleh dari dokumen, literatur, dan jurnal ilmiah. Responden dalam penelitian ini berjumlah 3 orang pakar (*expert*) dalam bidang ekonomi syariah.

Hasil penelitian

Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat 3 faktor yang menyebabkan BPJSK belum sesuai dengan prinsip syariah yaitu aspek akad, denda, dan jaminan. Diantara ketiga faktor tersebut, faktor utama yang dianggap paling berpengaruh terhadap ketidaksesuaian dengan prinsip syariah adalah aspek akad dengan nilai prioritas sebesar 0,42. Faktor terpenting kedua adalah aspek denda dan ketiga adalah jaminan, masing-masing memiliki nilai prioritas 0,359 dan 0,215. Namun demikian pendapat para pakar dalam hal ini cenderung bervariasi ditunjukkan dengan nilai Koefisien Kendall sebesar 0,33.

Pada aspek akad ini terdapat dua permasalahan utama, yaitu pertama adalah ketidakjelasan akad, padahal dalam fiqh muamalah, akad yang tidak jelas (*gharar*) akan merusak sebuah transaksi.

Permasalahan kedua adalah ketidaktepatan akad. Siswanto (2016) menyatakan bahwa akad BPJSK yang digunakan saat ini adalah jual beli risiko (*transfer of risk*). Akad ini dinilai tidak tepat karena risiko bukanlah sebuah komoditi



Sumber: Data primer diolah (2016)

yang bisa diperjualbelikan. Akad yang seharusnya digunakan adalah akad yang bersifat tolong menolong (*ta'awun*) dan non-komersial, seperti akad hibah.

Faktor kedua adalah aspek denda. Diantara permasalahan pada aspek denda yang tidak sesuai dengan prinsip syariah adalah bentuk denda masih dalam bentuk persentase, padahal Siswanto (2016) menyatakan, dalam aspek syariah tidak ada denda dalam bentuk persentase, dikarenakan hal tersebut sudah termasuk dalam golongan riba. Adapun permasalahan berikutnya adalah pada aspek jaminan, diantaranya yang utama adalah masyarakat dizhalimi dengan tidak akan mendapatkan pelayanan apabila telah membayar.

Solusi dari aspek akad adalah perbedaan akad untuk setiap pelayanan. BPJSK dapat merealisasikan Fatwa MUI Nomor 98 tahun 2015 tentang pedoman penyelenggara jaminan sosial kesehatan syariah seperti akad *wakalah bi al-uyrah* sebagai akad antara peserta dengan BPJSK untuk kegiatan administrasi.

Beberapa solusi dari aspek denda adalah pertama, membuat ketentuan-ketentuan khusus bagi peserta yang telah membayar iuran. Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 98 tahun 2015, apabila peserta terlambat membayar iuran karena sesuatu yang benar menurut syariah dan hukum (karena kesulitan keuangan yang sangat atau karena ketidaktahan) maka BPJSK tidak boleh mengenakan sanksi. Kedua, penghapusan persentase denda.

Ketiga, denda diserahkan kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ). Beik (2016) menyatakan denda diperbolehkan jika tujuannya untuk memberikan pelajaran dan meningkatkan kedisiplinan para pelakunya yang sebenarnya mampu tetapi menunda atau lalai. Bagi nasabah yang tidak mampu membayar, akan diperlakukan teguran hingga penghapusan hutang. Denda tetap diterima, namun setelah akhir tahun denda diserahkan ke LAZ untuk dipergunakan sesuai peruntukannya sebagai dana sosial.

Solusi dari aspek jaminan adalah masyarakat harus tetap dilayani di FasKes walaupun mereka telah membayar iuran. Beik (2016) menyatakan bahwa semua FasKes tidak boleh menolak pasien hanya karena tidak bisa membayar. BPJSK tidak boleh menzalimi masyarakat dan negara tidak boleh lepas tangan hingga ada orang yang meninggal karena tidak mampu membayar iuran. Beik (2016) menyatakan negara atau pemerintah tidak hanya sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi juga memikul tanggung jawab utama untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan kemakmuran rakyat.

Strategi utama

Terdapat beberapa strategi utama yang dapat dilakukan BPJSK untuk mengatasi permasalahan di atas, diantaranya adalah pertama, yang dianggap paling penting (nilai prioritas tertinggi: 0,375) oleh para

pakar adalah BPJSK perlu memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS dibutuhkan untuk menjamin pemenuhan prinsip syariah, baik dalam mekanisme penghimpunan maupun penyaluran dana.

Kedua, pemerintah menanggung masyarakat. Menjaga kesehatan rakyat adalah bagian dari tanggung jawab negara. Oleh sebab itu, pemerintah seharusnya turut adil melindungi rakyatnya, dan memastikan seluruh masyarakat mendapatkan hak-hak dasar kesehatan. Rakyat yang sehat adalah modal untuk menjadi negara yang kuat.

Ketiga, BPJSK perlu memiliki 2 jenis produk, yaitu produk syariah dan konvensional. Beik (2016) menyatakan BPJSK dapat mengaplikasikan Fatwa MUI Nomor 98 tahun 2015, sehingga dapat meluncurkan dua produk untuk memfasilitasi masyarakat Muslim untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan prinsip syariah.

Keempat, bagi masyarakat yang menanggung iuran dan mengalami musibah, bisa mengakses rumah sakit sehat yang dibangun oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ), dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dibenarkan, yakni memenuhi kriteria sebagai orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*). Diantara mustahik zakat adalah orang miskin. Oleh sebab itu, jangan sampai lagi ada orang miskin yang sakit lalu tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Orang miskin boleh sakit dan harus mendapatkan pengobatan. *Wallahu a'lam.* ■

TAMKINIA

Ceruk Pengembangan Asuransi Syariah Nasional

Produk asuransi syariah semakin berkembang dan terus memantapkan pijakannya di pasar asuransi Indonesia sebagai negara Muslim terbesar dengan jumlah penduduk 254,9 juta jiwa. Jumlah yang besar ini, tentunya memiliki potensi pasar yang besar, walaupun masih belum tergalang secara optimal bagi produk takaful yang berbasis pada prinsip-prinsip Islami.

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan yang terjadi pada industri perbankan syariah maka pasar asuransi syariah masih tergolong rendah. Namun apabila dilihat dari trend perkembangan ekonomi dan keuangan syariah yang terus meningkat, dan Peraturan Pemerintah mengenai modal minimum asuransi, serta rencana beberapa perusahaan asuransi syariah untuk melakukan *spin off*, maka dapat diprediksi bahwa jumlah asuransi Syariah akan terus bertambah, terutama asuransi syariah *full pledge*.

Hal ini tidak sekedar *pepesan* kosong ketika disadari bahwa pasar asuransi syariah didukung oleh pertumbuhan jasa keuangan di bidang perbankan syariah yang pesat dan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil selama 10 tahun terakhir (5 persen per tahun), serta makin maraknya asuransi mikro syariah yang tengah dipasarkan oleh para industri asuransi syariah dengan target pasar masyarakat berpenghasilan rendah. Ceruk potensi yang sangat besar ini tentu saja harus dapat dimanfaatkan sebaik mungkin bagi para pelaku industri asuransi syariah di Indonesia. Pertanyaan selanjutnya adalah apa sudah tersedia peta dan data yang akurat mengenai potensi tersebut ketika *affirmative policy* dirasa masih rendah terhadap pengembangan industri asuransi Syariah ini.

Sebagai contoh, pemerintah perlu mewajibkan perlindungan asuransi syariah bagi penjaminan atau *underlying* dalam penerbitan sukuk negara (SBSN) sudah selayaknya dilindungi dengan asuransi yang juga berbasis nilai-nilai Islam. Demikian pula dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 45 (2) berbunyi: Gubernur/Bupati/Walikota dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungan dalam rangka pengamanan Barang Milik Daerah tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Berbagai risiko pembiayaan syariah dari Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang mestinya menggunakan asuransi syariah juga masih belum optimal dilaksanakan terutama ketika maraknya para *samsarah* (calo) yang secara kelembagaan belum ada Dewan Pengawas Syariah. Lebih lanjut potensi umroh dan wisata syariah lainnya juga merupakan ceruk bagi pengembangan asuransi syariah Nasional. Berbagai *opportunity* ini seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan pasar industri syariah di tanah air. Begitu pula dengan aset-aset ormas Islam yang tersebar di seluruh Indonesia.

Disadari atau tidak, perkembangan industri keuangan syariah yang cukup pesat berkorelasi positif dengan pertumbuhan lembaga asuransi syariah (takaful). Oleh karena itu adanya lembaga asuransi dan reasuransi yang berprinsip syariah (*retakaful*) dengan performa keuangan yang kuat merupakan sebuah keniscayaan.

Untuk mengembangkan industri asuransi syariah nasional, paling tidak ada dua isu pokok yaitu: isu kemandirian dan isu pengembangan pasar. Aspek pengembangan pasar akan meliputi beberapa segmen diantaranya (1) Kajian potensi pasar, (2) Model ekspansi yang efektif dan efisien, dan (3) bisnis *reciprocal* secara teknik dan *finance* (penyatuan aliran perputaran keuangan syariah secara menyeluruh dari semua lembaga keuangan syariah).

Isu pemetaan ceruk pasar sangat penting untuk melihat seberapa besar riil yang ada pada kue industri asuransi syariah tersebut, diantaranya: Pertama, pembiayaan syariah oleh BUS tentunya memerlukan *back-up* untuk memperkuat ketahanan pembiayaan tersebut. Porsi pembiayaan syariah BUS sangat besar, maka hal tersebut memerlukan jaminan keberlangsungan dengan baik. Hal ini menjadi potensi awal yang besar untuk menangkap potensi laju asuransi dan reasuransi syariah. Namun alur praktik yang terjadi (*current practice*) belum sebagaimana diharapkan.

Kedua, penerbitan sukuk. Sukuk di Indonesia berkembang sangat pesat dengan melihat penerbitan yang terjadi setiap tahunnya. Penerbitan ini baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta.

Ketiga, potensi umat dalam perjalanan biro haji dan umrah. Haji dan umrah merupakan potensi yang sangat besar sebagai *booster* industri keuangan syariah nasional, akan tetapi yang terjadi pembiayaan dan penjaminan yang dilakukan masih merujuk pada bank umum dan asuransi konvensional. Pengaturan biro haji dan umrah di bawah Kementerian Agama yang mengatur porsi dan peraturan terkait.

Potensi pasar asuransi dan reasuransi syariah dalam biro perjalanan haji dan umrah sangat terbuka lebar. Dalam praktiknya, jama'ah umrah membayar premi sebesar 10 dollar AS kepada biro penyelenggara perjalanan umrah. Estimasi jama'ah tiap tahun dari Indonesia lebih dari 1 juta orang maka didapatkan 130 miliar tiap tahunnya. Akan tetapi penjaminan yang terjadi dikuasi oleh empat asosiasi terbesar, tiga diantaranya adalah konvensional yang tergabung dalam Asuransi Zurich dan satu asosiasi syariah adalah Amphuri (Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republic Indonesia).

Potensi pasar biro perjalanan haji dan umrah terbentang untuk BUS, Asuransi syariah dan Reasuransi syariah. Namun, terdapat hambatan berupa regulasi baik dari otoritas maupun pemerintah, fatwa MUI dan aspek kapasitas yang terletak pada *pool capacity* dan *partnership capacity*. Ketika identifikasi masalah telah terparap dengan baik, maka rekomendasi dapat diberikan untuk menampung dan menghadapi hambatan. Bisnis model dapat terstruktur dengan baik pada pencapaian akhir penyelesaian hambatan-hambatan tersebut diatas. *Wallahu a'lam bi al shawab.* ■



Dr rer nat Jaenal Effendi
Ketua Prodi Ilmu Ekonomi Syariah FEM-IPB